

**HASIL PERTEMUAN EVALUASI TUGAS BELAJAR
PELAKSANAAN 30 SEPTEMBER DAN 1 OKTOBER 2019**

A. Mekanisme Evaluasi Pemutihan Tugas/Izin Belajar

Dasar Hukum :

- Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009
- Surat Edaran Menristekdikti Nomor 01/M/SE/III/2017
- Keputusan Menristekdikti Nomor 169/KP/M/2018

Evaluasi/Permasalahan Proses Pemutihan Tugas/Izin Belajar

1. Kepmen Ristekdikti 169/M/KPT/Tugas/Izin Belajar Tahun 2009 ke bawah
2018 mensyaratkan pemutihan untuk tugas/izin belajar minimal tahun 2009
2. Tugas/Izin Belajar Tahun 2015 ke atas
Kepmen Ristekdikti 169/M/KPT/2018 mensyaratkan pemutihan untuk tugas/izin belajar maksimal tahun 2015
3. Usia Pegawai Tugas Belajar melebihi batas usia yang seharusnya
S1 maksimal 35 tahun, S2 maksimal 42 tahun, S3 maksimal 50 tahun
4. Jangka waktu Tugas Belajar melebihi batas waktu tugas belajar
Permendiknas 48 Tahun 2009 mensyaratkan S1 maksimal 4 tahun, S2 maksimal 2 tahun, S3 maksimal 3 tahun dan dapat diberi perpanjangan tugas belajar selama 2 semester
5. Penyampaian usulan tugas belajar melebihi batas waktu yang ditentukan (tanggal surat dibuat mundur)
Surat Edaran Sekretaris Jenderal mensyaratkan batas akhir pengumpulan berkas s.d. 31 Juli 2019
6. Akreditasi C ke bawah untuk studi jenjang terakhir/jenjang dibawahnya
Kepmen Ristekdikti 169/M/KPT/2018 mensyaratkan akreditasi pemutihan minimal B dan pengurusan KP juga mensyaratkan akreditasi minimal B
7. Pegawai Tugas Belajar sampai saat ini masih berstatus CPNS (CPNS > 2 tahun)
Pengangkatan sebagai PNS mensyaratkan ybs. harus mempunyai SK Tugas Belajar

B. Penerimaan SK Pemutihan Tugas/Izin Belajar.

Dari 11 Usulan pemutihan Tugas/Izin Belajar dari ISI Surakarta, sebanyak 10 SK pemutihan telah diserahkan dan 1 usulan dalam proses konfirmasi.

C. Couching Clinic Penyelesaian Masalah Usul Pemutihan Tugas/Izin Belajar.

Permasalahan Tugas/Izin Belajar

- A. Tugas belajar dengan status CPNS
- B. Tugas belajar/perpanjangan tugas belajar tanpa jaminan pembiayaan (beasiswa);
- C. Tugas belajar/Perpanjangan Tugas Belajar Luar Negeri tanpa surat izin dari Sekretariat Negara
- D. Usulan tugas belajar melebihi batas usia yang dipersyaratkan
- E. Pengusulan tugas belajar/perpanjangan tugas belajar dari unit kerja melebihi batas waktu tugas belajar/perpanjangan tugas belajar yang sudah ditetapkan
- F. Izin belajar (studi di tempat bekerja) tapi meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai PNS
- G. Izin belajar diluar kota/luar negeri (berdampak meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai PNS).

**D. Pleno Target Penyelesaian Masalah Pemutihan tugas/Izin Belajar
REKAP PER UNIT KERJA**

No	Unit Kerja	Proses SK	Proses Konfirmasi	Pending Usia	Tidak Dapat Diproses	Total
1	Universitas Airlangga	122	59	14	2	197
2	Universitas Diponegoro	5	2	2	0	9
3	Universitas Gadjah Mada	166	166	34	3	369
4	Universitas Jember	2	11	2	4	12
5	Universitas Negeri Malang	14	15	2	0	31
6	Universitas Negeri Semarang	0	9	0	0	9
7	Universitas Negeri Surabaya	4	4	0	1	9
8	Universitas Negeri Yogyakarta	0	25	4	2	31
9	Universitas Sebelas Maret	23	22	6	1	52
10	Universitas Tidar	4	0	0	0	4
11	Universitas Trunojoyo Madura	2	7	0	0	9
12	ITS	25	8	2	0	35
13	ISI Yogyakarta	8	2	4	0	14
14	ISI Surakarta	10	1	0	0	11
15	POLIMARIN	1	1	1	0	3
16	Politeknik Negeri Jember	1	5	1	1	8
17	Politeknik Madiun	2	0	0	0	2
18	Politeknik Negeri Malang	7	1	0	1	9
19	Politeknik Negeri Semarang	2	2	3	3	10
20	PPNS	0	1	0	0	1
21	LLDIKTI Wilayah V	0	3	2	2	7
22	LLDIKTI Wilayah VI	0	10	3	20	33
23	LLDIKTI Wilayah VII	38	26	22	0	86
TOTAL		453	379	100	37	969

Rekap Usulan Pemutihan Tugas/Izin Belajar secara keseluruhan :

1. Dalam status Proses SK : 1376
2. Dalam status Konfirmasi : 1794
3. Dalam status pending usia : 467
4. Dalam status tidak dapat diproses : 367